

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia adalah negara hukum yang dikenal sebagai the *rule of law*, sehingganya kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara perlu ditingkatkan secara terus-menerus karna setiap kegiatan maupun setiap organisasi, tidak dapat di sangkal bahwa peranan hak dan kewajiban amat menentukan dalam pencapaian tujuan. Selain itu, suatu kewajiban bagi para penegak Hukum untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran pada diri setiap warga negara untuk ikut berperang melawan kebenaran dan keadilan, karena tegaknya kebenaran dan keadilan dalam masyarakat adalah untuk kepentingan bersama. Terkait dengan pentingnya menjaga stabilitas akan kesadaran masyarakat tentang negara hukum, maka dari itu ada beberapa hal yang harus diketahui tentang bagaimana proses dalam penanganan masalah Hukum di Indonesia.

Upaya memerangi korupsi adalah pokok persoalan yang sangat penting dalam sebuah negara sesuai dengan hukum, lebih dari itu adalah pedoman ketercapaian sebuah pemerintahan. Perang melawan korupsi adalah salah satu komponen yang krusial dalam penegakan hukum sebuah negara, karena korupsi merupakan penyakit kanker yang imun, meluas, permanen dan menghancurkan seluruh aspek kehidupan kebangsaan dan kenegaraan meliputi tata ruang wilayah dan ekonomi..

Korupsi secara harfiah adalah suatu hal yang merusak, jahat, dan busuk. Apabila berbicara mengenai korupsi tentu saja akan menemukan fakta yang sejenis sebab korupsi berkaitan dengan aspek moralitas, kondisi, dan sifat yang jahat, penyalahgunaan pada pemberian kekuasaan dalam jabatan, jabatan dalam aparatur pemerintah atau instansi, menempatkan golongan atau keluarga ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan, dan faktor politik dan ekonomi. Maka secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa istilah korupsi mempunyai artian yang mendalam dan luass .¹

Tindakan atau perilaku korupsi memiliki dampak terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, pada dampak ekonomi usaha menjadi tidak efisien karena terlalu banyak biaya yang harus dikeluarkan mengurus masalah perizinan, uang pelicin, pungutan liar. Di tatanan lebih makro, keuangan negara menjadi tidak sehat karena anggaran banyak yang dikorupsi di tiap celah oleh para oknum pelakunya. Dampak Sosial, korupsi memiskinkan masyarakat, karena korupsi mengambil hak orang lain sehingga meningkatkan kesenjangan sosial, rasa percaya antar sesama menurun, nilai keadilan tidak berjalan, dan solidaritas sesama juga tidak berfungsi efektif. Pada aspek politik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun, masyarakat menjadi apatis, politik uang semakin menjamur, cita-cita demokrasi dan semangat reformasi menjadi rusak. Dampak budaya, korupsi membuat tidak ada penghargaan atas kerja keras dan budaya hidup sederhana, masyarakat terbiasa mencari jalan pintas, mengambil hak orang lain, mencuri,

¹ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, 2005, hlm.9

mencontek. Korupsi akan memelihara kultur instan dan masyarakat menjadi terbiasa untuk tidak memikirkan orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi serta kelompoknya.

Penyebab utamanya karena gaji pegawai negeri dibawah standar hidup sehari-hari dan sistem pengawasan yang lemah. Secara sistematis telah diciptakan suatu kondisi, baik disadari atau tidak dimana gaji satu bulan hanya cukup untuk satu atau dua minggu. Disamping lemahnya sistem pengawasan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri untuk mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik untuk kepentingan pribadi walau dengan cara melawan hukum. Selain itu, sistem peradilan pidana Indonesia tidak berjalan efektif untuk memerangi korupsi. Sehingga pelaku korupsi terbebas dari jeratan hukum. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro ada pula yang kontra. Namun walaupun korupsi merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Sebenarnya, korupsi sebagai “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan menghambat pembangunan dan roda pemerintahan.

Salah satu tujuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001) yaitu mengembalikan kerugian negara. Maka penegakan hukum pidananya

menitikberatkan pada pengembalian kerugian uang negara dari para koruptor.² Keberhasilan usaha pengembalian uang negara dari para koruptor ditentukan oleh kolaborasi diantara aparaturnya penegak hukum yaitu KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengungkap perbuatan pidana korupsi khususnya dalam upaya mengembalikan uang negara. Ketiadaan kolaborasi atau kerjasama itu, maka menyulitkan pengembalian perekonomian negara dan kerugian negara. Hal ini disebabkan pelaku korupsi enggan mengembalikan uang negara, namun memilih masuk penjara. Apabila perkara pidana dihilangkan, maka pelaku korupsi bersedia mengembalikan uang negara.

Kebijakan demikian bersifat dilematis, di satu sisi tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UUTPK) bisa tercapai sehingga meningkatkan pengembalian kerugian uang negara, tetapi di sisi lain menimbulkan masalah dalam penegakan hukum pidana, persoalan ini terjadi karena perumusan pasal dari UUTPK yang menimbulkan multitafsir dalam penegakan hukumnya, yaitu pada unsur “dapat merugikan perekonomian/keuangan negara”. Kata “dapat” diartikan bahwasanya suatu perbuatan korupsi telah memenuhi unsur tindak pidana setelah perbuatan itu dilakukan, walaupun kemudian pelaku mengembalikan kerugian uang negara, perbuatannya tetap telah dianggap selesai. Seperti yang telah dituangkan dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 yaitu “pengembalian perekonomian negara atau kerugian keuangan negara tidak menghilangkan sanksi pidana tersangka perbuatan pidana,” dan sudah

² Febri Handayani, “*The Pernicious Consequences Of Political Corruption In Indonesia*,” *Prophetic Law Review* 1, No. 1, 2019, 1–20.

dituangkan dalam uraian pasal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Pasal 4 UU Nomor 31 Tahun 1999 bahwa “apabila pengembalian perekonomian negara atau kerugian keuangan negara sudah memenuhi berbagai unsur pasal yang dimaksud, maka tidak menghilangkan sanksi pidana pada tersangka perbuatan pidana.”

Sejalan dengan Instrumen- instrumen internasional seperti *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) 2003/ Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003 selanjutnya disebut KAK, Indonesia mempunyai aturan nasional khusus terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi dan sampai saat ini masih digunakan yaitu Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dinamakan dengan UU PTPK. Tetapi bermacam ketentuan UU PTPK belum jelas. Eddy OS Hiariej menyatakan permasalahan UU PTPK adalah belum adanya harmonisasi dan sinkronisasi perundang- undangan mengenai terminologi “keuangan negara”, tidak ada kepastian pihak dengan wewenang penentu kerugian keuangan negara bahkan tentang pertanyaan apakah kerugian negara harus serta-merta dilakukan tindak pidana korupsi.³ Selanjutnya, permasalahan lainnya dalam UU PTPK adalah belum ada kejelasan mengenai pengembalian kerugian keuangan negara, Undang-Undang tersebut bahkan belum mengakomodir pengembalian kerugian keuangan negara. Ketersediaan instrumen-

³ H.P. Panggabean, *Pemulihan Aset Tindak Pidana Korupsi Teori Praktik danYurisprudensi di Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2020, hal. 67

instrumen hukum berupa aturan main yang jelas sangat diperlukan untuk berhasil dalam penanggulangan praktik korupsi, namun juga dibutuhkan suatu komitmen yang jelas dan tegas dari aparat penegak hukum serta tingkat profesionalisme yang tinggi.⁴

Dalam UU PTPK Pasal 18 mengatur pengembalian kerugian negara, termasuk salah satunya ialah uang pengganti. Selanjutnya, pengaturan juga ditemukan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tipikor. Penentuan jumlah uang pengganti dalam tindak pidana korupsi berdasarkan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana tersebut, dan tidak hanya berdampak pada kerugian negara. Meskipun begitu, lebih lanjut dijelaskan mengenai situasi di mana terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti tersebut; dalam hal ini, harta bendanya akan disita, dan jika jumlah harta benda tidak mencukupi, maka pidana penjara pengganti akan diberlakukan.

Peraturan tersebut menjadi harapan untuk negara pada pemberantasan korupsi. Nyatanya, di lapangan tindak pidana ini cukup sulit diberantas. Upaya-upaya dalam memberantas korupsi masih mengalami hambatan hingga saat ini. Implementasi kebiakan tersebut dalam sebuah tindak pidana korupsi yang dengan cara konkrit telah terpenuhi tiap-tiap unsurnya, seringkali penerapannya tidak sesuai baik dari penasihat hukum, jaksa, maupun hakim. Korupsi pada prakteknya pun seringkali dikaitkan dengan perdata atau administrasi yang kerap mempersulit

⁴ Edi S. dan Rena Y., *Hukum Pidana Ekonomi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 120.

pada keputusan perkara tersebut. Khususnya jika pelaku tindak pidana korupsi tersebut yakni Pejabat Publik yang senantiasa mengakibatkan perbedaan pendapat dari kalangan hukum.⁵

Melihat seperti apa yang telah dijelaskan maka timbul suatu pertanyaan mengenai bagaimanakah penegakan hukum terhadap pengembalian kerugian negara atau perekonomian negara oleh Polisi, Jaksa dan KPK. Upaya penegakan hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum menyangkut dengan masalah keuangan negara yang dilakukan di Indonesia selama ini masih mengalami kesulitan yang cukup signifikan seperti halnya sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi berupa penyitaan aset yang menjadi bentuk upaya pengembalian kerugian negara dengan Terdakwa Dr. Maya Metissa., M. Kes binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara dengan masalah yang disampaikan Penuntut Umum yang pada pokoknya antara lain :

Bahwa Terdakwa Maya Metissa binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara terbukti sah dan menyakinkan bersalah berbuat tindak pidana korupsi dengan cara berlanjut seperti yang diancam dan diatur pidana melanggar Primair: Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti yang sudah ditambah dan diubah menjadi Undang-Undang RI No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 tahun 1999 tentang

⁵ Sunny S., “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Lepas Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NOMOR 1555K/PID.SUS/2019, Volume 4 Nomor 1, Juni 2021, hlm. 1740.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Subsidiar: Pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama.

Bahwa Terdakwa Maya Metissa Binti Djanah Yusuf selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor: 821.21/172/II/31-LU/2016 tanggal 30 Desember 2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II-b) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara, bahwa terdakwa dalam kewenangannya telah memerintahkan saksi Novrida Nunyai selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Kesehatan untuk pemotongan anggaran sebesar 10 % dari dana BOK Puskesmas Kecamatan, sehingga hasil pemotongan Dana BOK Puskesmas sebesar 10 % dari setiap tahap pencairan dari semua Puskesmas yang ada di Kabupaten Lampung Utara untuk Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan oleh saksi Novrida Nunyai atas perintah terdakwa terkumpul sebesar Rp2.110.443.500,00 (dua milyar seratus sepuluh juta empat ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang seharusnya digunakan untuk operasional kegiatan masing-masing Puskesmas telah diserahkan kepada terdakwa dan digunakan untuk kepentingan terdakwa.

Dengan demikian sesuai dengan pemaparan tersebut, pada pemberian sanksi harus memiliki alasan-alasan pada pertimbangan sebuah perkara dan memberikan implikasi hukum pada yang sudah diperbuat terdakwa. Menyangkut hal tersebut, dengan demikian menjadi penulis untuk mengkaji putusan yang diberikan pada terdakwa yang berjudul : ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021)

1.2. Perumusan Masalah

Sesuai dengan pemaparan latar belakang masalah tersebut, adapun rumusan masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Ketentuan Hukum Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. memperkaya pemahaman dan konsep dari teori-teori hukum serta memberi kontribusi pemikiran terkait Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan penyelenggara negara terutama mengenai penegakkan

hukum berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Kitab Undang-Undang Pidana dan penggunaan hukum pidana pada tindak pidana korupsi berkaitan terhadap Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021).

2. Untuk memberi sumbangan pemikiran berdasarkan bisertag yang menjadi masalah dengan cara filosofis sebagai tahap pembelajaran yang bernilai untuk karya ilmiah dan implementasi disiplin theory hukum, serta hasil penulisan bahan pustaka sebagai penulis utama study hukum Pidana berkelanjutan.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Mengarah terhadap hasil yang akan diperoleh maupun dicapai dari hal-hal yang dituliskan pada masalah penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis, penulisan Tesis ini bisa diinformasikan terkait perkembangan ilmu hukum, yang berhubungan terhadap permasalahan pada Tesis dan penelitian ini.
2. Secara praktis, bisa menjawab masalah pada penelitian ini, dan dari hasil penelitian bisa memberi masukan bagi praktisi hukum pada upaya penegakan hukum.
3. Bagi penulis, sebagai proses yang bermakna oada penulisan karya ilmiah atau Tesis, dan menggunakan teori yang didapatkan melalui

disiplin ilmu hukum, serta penulisan ini menjadi bahan pustaka bagi penulis dan bisa dijadikan kajian berkelanjutan mengenai hukum pidana korupsi.

1.4. Metode Penelitian

Sebuah penelitian bermakna ilmiah jika mempergunakan metodologi yang selaras terhadap sasaran dan tujuan yang hendak diwujudkan. Metode penelitian yang relevan dengan masalah pada penelitian tesis ini yakni mempergunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan melalui penelitian data sekunder. Penelitian dilaksanakan melalui penelitian dengan berdasarkan kebijakan-kebijakan pada peraturan perundang-undangan dan literatur yang relevan.⁶

1.4.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis mempergunakan *case approach* (pendekatan kasus) dan *statue approach* (pendekatan perundang-undangan), Hal tersebut karena Penulis mempergunakan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan awal untuk menganalisis. Peraturan perundang-undangan adalah titik fokus dari penelitiannya dan dikarenakan sifat hukum yang memiliki ciri *systematic, all inclusive, dan comprehensive*.⁷ Penelitian hukum yang akan dipergunakan yakni penelitian hukum yang sifatnya Yuridis Normatif melalui

⁶ Mukti F., *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar ctk. Pertama, 2010, hlm. 104

⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm. 57

analisis dan pertimbangan masalah hukum mengenai Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021).

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Penulis melaksanakan penelitian sesuai dengan data data yang didapatkan di perpustakaan contohnya peraturan perundangan, makalah, jurnal, dan buku-buku, jurnal yang berhubungan terhadap topik penelitian.⁸ Adapun penulisan ini sifatnya deksriptif, karena Tesis ini menggambarkan atau menerangkan sebuah masalah dengan Teori-Teori hukum yang menjadi dasar untuk menyelesaikan permasalahan.

1.4.3 Jenis Serta Sumber Bahan Hukum

1.4.3.1 Jenis Data

Pada penelitian ini, data yang dipergunakan yakni data sekunder yang didapatkan melalui:⁹

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang berkekuatan mengikat masyarakat. Bahan hukum primer yang dipergunakan pada penelitian ini yakni:

a. KUHP (Kitab Undang-Undang “Hukum Pidana”)

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006. hlm. 23.

⁹ Soerjono Soekamto, *Op.Cit*, hlm. 32.

- b. KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 “tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”)
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang “Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tipikor”
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tantang “Pemberantasan Tipikor”
- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003)
- f. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang “Komisi Pemberantasan Korupsi”
- g. SEMA Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang “Kekuasaan Kehakiman”
- h. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Perkara Nomor:2614 K/Pid.Sus/2021.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dalam bentuk publikasi mengenai hukum yang bukan termasuk dokumen resmi¹⁰ Bahan hukum sekunder bertujuan untuk menunjang data pada penelitian ini, yakni jurnal-jurnal hukum yang relevan, referensi, buku-buku, *internet*, majalah, dan

¹⁰ Johnny Ibrahim, *Op.Cit*, h.141

sumber lain yang berhubungan terhadap masalah yang diangkat, seminar, dan kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana korupsi.

3) Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum yang memberi penjelasan atau petunjuk berarti pada bahan hukum sekunder maupun primer, contohnya ensiklopedia, kamus, dan lainnya.

1.4.3.2 Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan bahan hukum yang relevan dan berhubungan terhadap penjelasan penulisan hukum ini yakni studi kepustakaan (studi dokumen). Studi dokumen merupakan sebuah alat untuk mengumpulkan bahan hukum yang dilaksanakan dengan bahan hukum tertulis melalui *content analysis*.¹¹ Studi dokumen ini bertujuan untuk mendapa landasan teori melalui mempelajari dan mengkaji arsip, laporan, dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan terhadap permasalahan yang diamati.

1.4.3.3 Penyajian Data

Dengan melaksanakan studi kepustakaan, Peneliti akan mendapatkan data sekunder dan data lainnya yang bisa menjadi dasar untuk melakukan analisis pokok masalah yang tengah diamati. Studi kepustakaan bertujuan untuk memaksimalkan bahan dan teori yang berhubungan untuk menetapkan tujuan dan arah serta bahan-

¹¹ Peter Mahmud M., *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 21

bahan dan konsep-konsep teoritis lainnya berdasarkan konteks masalah yang diteliti.

Data yang dihimpun dalam bentuk data sekunder, yakni data yang sudah pada kondisi siap pakai, isi dan bentuknya sudah lebih dulu dibuat dan bisa didapatkan tanpa terikat tempat dan waktu.¹²

1.4.3.4 Analisis Data

Sesudah selesai menolah data, dengan demikian data dianalisis. Setelahnya melakukan analisis kualitatif, yakni hasil penelitian ini ditampilkan berupa uraian dan penjelasan kalimat yang tidak sulit dimengerti dan dibaca untuk dirangkum dan diinterpretasikan yang didasari oleh fakta-fakta yang sifatnya khusus pada pokok pembahasan yang diamati untuk membahas bab-bab berikutnya.

1.5. Penelitian Terdahulu

Analisis Yuridis Penerapan Sanksi Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berupa Perampasan Aset Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Negara (Study Kasus Putusan Nomor :2614 K/Pid.Sus/2021), adalah judul tesis yang saya buat sendiri menggunakan pernyataan keaslian yang mendukungnya dan juga pada pengambilan teori dari berbagai sumber, dengan demikian tesis ini memiliki persamaan isi dan judul yang nyari mirip tapi tidak sama, keasliannya dijamin sebagaimana referensi penulisan antara lain :

¹² Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo,1994). hlm.37.

- UPAYA PENEGAKAN HUKUM PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI. oleh : Imam Nurhakim Hasan. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Berdasarkan hasil penelitian Tesis ini dapat disimpulkan: 1). Berkaitan dengan tugas dan wewenang KPK, jika berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara dari tindak pidana korupsi, fokusnya meliputi tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
- Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan mengikuti tipologi penelitian hukum normative atau doktrinal. Asumsi dasar dalam mendekati objek penelitian ini didasarkan pada sudut pandang bahwa hukum merupakan pedoman perilaku manusia (*pattern for behaviour*) yang berupa simbol-simbol. Simbol disini dimaksud adalah tugas pokok dan fungsi dari Komisi Pemberantasan Korupsi serta apakah hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi bisa diterapkan, mengingat negara Indonesia sudah digrogoti oleh para koruptor-koruptor yang mengancam negara dan berimplikasi besar terhadap pembangunan infrastruktur daerah. Selanjutnya dari hasil konstruksi temuan penelitian tersebut peneliti berupaya melakukan kritik dan evaluasi.
- Kendala dalam pengembalian keuangan Negara disebabkan oleh *Abuse of Power* Kesulitan dalam pembuktian hasil dari tindak pidana korupsi yang

bersinergi dengan kekuatan politik, ekonomi dan kekuatan birokrasi karenanya korupsi begitu menjadi sangat kuat dalam konteks.

1.6. Sistematika penulisan

Supaya mempermudah untuk memahami isi penelitian, maka disusun sistematika penulisan tesis mencakup beberapa bab dan setiap bab tersusun beberapa sub bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, diikuti rumusan masalah, maksud serta tujuan penelitian, kerangka teori serta kerangka konseptual, serta metode penelitian, yang secara rinci dalam bab pertama.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menampilkan kerangka teori dan konseptual tentang penelitian, seperti teori negara kesejahteraan, Teori pengembalian aset, Teori pemidanaan dan Teori keadilan sosial dalam tindak pidana korupsi menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III TINJAUAN PENERAPAN SANKSI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERUPA PERAMPASAN ASET SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA

Bab ini membahas permasalahan berdasarkan hasil temuan penelitian yang menjawab rumusan masalah no satu, yaitu terkait

putusan Pengertian Tindak Pidana, Pelaksanaan Pengembalian aset (*asset Recovery*) dalam tindak pidana korupsi, kendala pelaksanaan pengembalian aset dalam tindak pidana korupsi, Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi Dan Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi.

**BAB IV ANALISA PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG
DALAM PERKARA Nomor : 2614 K/Pid.Sus/2021**

Bab empat mengkaji permasalahan penelitian yang menjawab perumusan masalah terkait kasus posisi putusan Pengadilan Negeri tingkat pertama, Pengadilan Tinggi tingkat banding dan Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi perkara nomor 2614 K/Pid.Sus/2021.

BAB V PENUTUP

Bab V ditampilkan kesimpulan dan saran dari penjelasan umum di atas.